



Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Jalan Pramuka Tirta Dharma Komplek PDAM Bandarmasih No.17 RT.9 70236 0511674446

<https://bpkpad.banjarmasinkota.go.id>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Pendaftaran/Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

No. SK : 039 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Formulir SPOP/LSPOP
3. Surat Keterangan dari Kelurahan
4. Fotokopi Sertifikat / SKKT / Hak atas Tanah / Segel yang dilegalisir kelurahan
5. Fotokopi Akta Jual Beli / Akta Hibah / Surat Perjanjian Sewa-menyewa / Akta Waris / Kwitansi Pembelian
6. Fotokopi IMB / PBG
7. Foto visual objek pajak berwarna (tampak depan, kiri, kanan, dan jalan)
8. Fotokopi SPPT PBB Tetangga dalam 1 (satu) RT
9. Surat Kuasa (Apabila Dikuasakan)
10. Fotokopi bukti bayar PDAM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Jalan Pramuka Tirta Dharma Komplek PDAM Bandarmasih No.17 RT.9 70236 0511674446

<https://bpkpad.banjarmasinkota.go.id>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

1. Wajib Pajak datang ke Loket menyampaikan permohonan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas kemudian menginput Berkas Permohonan
3. Petugas pelayanan menyerahkan bukti penerimaan berkas kepada Wajib Pajak
4. Petugas Pelayanan menyerahkan berkas Permohonan ke Staf Pelaksana Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
5. Staf Pelaksana Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah meneliti berkas kemudian meminta petugas survey untuk melakukan penelitian lapangan
6. Petugas survey membuat Berita Acara Penelitian Lapangan yang divalidasi oleh Staf Pelaksana Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, diketahui Kepala Subbidang, dan disetujui oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
7. Staf Pelaksana Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah melakukan penginputan berkas hasil survey lapangan kemudian menerbitkan SPPT PBB Ekstensifikasi yang diketahui oleh Kepala Subbidang, Kepala Bidang dan Sekretaris Badan, dan disetujui oleh Kepala Badan.
8. SPPT PBB Ekstensifikasi siap diserahkan ke Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPT PBB

Pengaduan Layanan

- Melalui WA : 0812.5666.2256